

CARSURIN
1968

SKEMA SERTIFIKASI

MI INSTAN

LAMPIRAN XVII

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020

No. Dok : SKM-026-SPR

Rev : 4

Tgl. Efektif : 19 Oktober 2022

Hal : 1 dari 16




SKEMA SERTIFIKASI

MI INSTAN

SNI 3551:2012

SNI 3551:2018

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK
PT CARSURIN

Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
		
Kepala Tim Pengembang Skema	Manajer Mutu	Kepala LSPro

Dokumen ini digunakan untuk keperluan internal PT Carsurin dan pengandaannya diatur sesuai dengan daftar distribusi. Pengandaan dan penyerahan dokumen ini kepada pihak lain harus atas persetujuan Manajer Mutu, serta status dokumen menjadi tidak terkendali.



SKEMA SERTIFIKASI MI INSTAN

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020

Disiapkan

No. Dok : SKM-026-SPR

Rev : 4

Diperiksa

Tgl. Efektif : 19 Oktober 2022

Hal : 2 dari 16

Disahkan

RIWAYAT REVISI DOKUMEN

No. Rev	Tanggal	Revisi	Hal	Disiapkan	Disetujui
0	26 Agustus 2016	Terbitan Baru	All	Tim Pengembang Skema	MM
1	12 Maret 2018	Penggantian istilah "SPPT SNI" menjadi "Sertifikat Kesesuaian SNI"	All	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penambahan UU No 20 Tahun 2014, Permenperin 75/M-IND/PER/7/2010, dan Perka BSN No 2 Tahun 2017 sebagai acuan	3	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Perubahan ketentuan persyaratan Sistem Manajemen yang diterapkan antara produsen dalam negeri dan luar negeri	4 & 6	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penghapusan rincian parameter uji pada cara pengujian contoh	5	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penambahan ketentuan jika menggunakan Laboratorium pengujian yang belum terakreditasi	5	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Perubahan titik kritis dalam tahap determinasi	6	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Perubahan ketentuan mengenai Lisensi	9	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penambahan ketentuan bila sertifikasi dihentikan, dibekukan atau dicabut	11	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
2	9 April 2020	Memisahkan penjelasan mengenai audit tahap 1 & audit tahap 2	5	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penggantian ketentuan pelaporan Sertifikat Kesesuaian SNI ke BSN menjadi setiap kali Sertifikat Kesesuaian SNI diterbitkan	10	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
3	13 September 2022	Penyesuaian	All	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro

 <p>CARSURIN 1968</p>	SKEMA SERTIFIKASI MI INSTAN LAMPIRAN XVII PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-026-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 19 Oktober 2022	Hal : 3 dari 16	Disahkan 

4	19 Oktober 2022	Penyesuaian dengan Lampiran XVII PBSN No 1 Tahun 2020	All	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
---	-----------------	--	-----	----------------------------	----------

 <p>CARSURIN 1968</p>	SKEMA SERTIFIKASI MI INSTAN LAMPIRAN XVII PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-026-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 19 Oktober 2022	Hal : 4 dari 16	Disahkan 

1. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi produk Mi Instan yang termasuk ke dalam golongan Pangan di Lembaga Sertifikasi Produk ("**LSP**ro") PT Carsurin.

2. RUANG LINGKUP

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi produk Mi Instan dengan lingkup SNI SNI 3551:2018.

3. ACUAN

- 3.1. SNI 3551:2018 tentang Mi Instan
- 3.2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI 3551:2018 tentang Mi Instan
- 3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- 3.4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (*Good Manufacturing Practices*)
- 3.5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Kemasan Pangan
- 3.6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan
- 3.7. Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Sistem Manajemen Mutu (SMM) berdasarkan SNI ISO 9001, Sistem Manajemen Mutu Keamanan Pangan (SMKP) berdasarkan SNI ISO 22000 atau HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1
- 3.8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- 3.9. Lampiran XVII Peraturan Badan Standarisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia ("**SNI**") Sektor Pangan
- 3.10. Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI

 <p>CARSURIN 1968</p>	SKEMA SERTIFIKASI MI INSTAN LAMPIRAN XVII PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-026-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 19 Oktober 2022	Hal : 5 dari 16	Disahkan 

4. PENANGGUNGJAWAB

Tim pengembang skema.

5. PROSEDUR ADMINISTRATIF

1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi

1.1. Permohonan

1.1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat mengajukan sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN mengenai Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI.

1.1.2. Permohonan Sertifikat Kesesuaian SNI ditujukan kepada LSPro PT Carsurin dengan melampirkan persyaratan administrasi seperti yang tercantum dalam **Dok.01-003.SPR**.

2. Seleksi

2.1. Tinjauan Permohonan Sertifikasi

2.1.1. LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan.

2.1.2. Kelengkapan permohonan dievaluasi menggunakan formulir Evaluasi Kecukupan Dokumen Permohonan Sertifikasi ("**FM.0702-06-003.SPR**").

2.2. Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi

2.2.1. Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh Pemohon dan LSPro ("**FM.0702-04-002.SPR**").

2.2.2. Pelaku usaha mengirimkan kembali Perjanjian Kerja Sama ("**FM.0702-04-002.SPR**") yang sudah disetujui ke LSPro PT Carsurin.

2.2.3. LSPro PT Carsurin mengonfirmasi status registrasi pelaku usaha sebagai klien.

	SKEMA SERTIFIKASI MI INSTAN LAMPIRAN XVII PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-026-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 19 Oktober 2022	Hal : 6 dari 16	Disahkan 

2.3. Penyusunan Rencana Evaluasi

2.3.1. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, LSPRO menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

- a. Tujuan, waktu, durasi, lokasi pelaksanaan, tim, metode, dan agenda evaluasi proses produksi dan CPPOB atau sistem manajemen yang relevan dengan pelaksanaan proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi;
- b. Jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI, yang diperlukan untuk pengujian produk dan mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi;
- c. Informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Sertifikasi;
- d. Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan; dan

2.3.2. Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi.

2.3.3. Pententuan Auditor yang akan melakukan Evaluasi kepada pemohon sertifikasi dengan menggunakan Auditor internal atau subkontrak sesuai dengan kualifikasi yang tercantum pada prosedur Manajemen Kompetensi Personil (**"PRO-0601-SPR"**).

3. DETERMINASI

3.1. Evaluasi Awal terhadap Produk (Audit tahap 1)

3.1.1. Evaluasi awal dilakukan terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan Pemohon terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait dengan menggunakan formulir

	SKEMA SERTIFIKASI MI INSTAN LAMPIRAN XVII PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-026-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 19 Oktober 2022	Hal : 7 dari 16	Disahkan 

Laporan Audit Kecukupan ("FM.0704-13.SPR ") sesuai dengan prosedur **PRO-0704-SPR.**

3.1.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

3.2. Audit kesesuaian atau asesmen proses produksi (Audit tahap 2)

3.2.1. Asesmen proses produksi dan CPPOB atau sistem manajemen yang relevan harus dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.

3.2.2. Asesmen proses produksi dilakukan terhadap:

- a. Tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI.
- b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin.
- c. Fasilitas, lokasi, desain dan tata letak bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses, dan hygiene personel sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;
- d. Tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir.
- e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk pengendalian mutu paling sedikit memiliki alat penggilingan, alat pengadukan, alat pencetakan, alat pengukusan, alat pengirisan, alat pengeringan dan alat pengukur berat.
- f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana disebutkan pada butir e yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi. Hasil

	SKEMA SERTIFIKASI MI INSTAN LAMPIRAN XVII PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-026-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 19 Oktober 2022	Hal : 8 dari 16	Disahkan 

- verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;
- g. bukti tera atau tera ulang alat pengukur berat produk;
 - h. pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; dan
 - i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.
- 3.2.3. Apabila pemohon telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SMKP) berdasarkan SNI ISO 22000 atau HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan IAF/APAC MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 3.2.2 huruf d dan huruf i.
- 3.2.4. Apabila pemohon telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh Badan Akreditasi penandatanganan IAF/APAC MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk dan poin 3.2.2 huruf c sampai dengan huruf i.
- 3.2.5. Apabila Pemohon hanya melakukan kegiatan pengemasan produk akhir, maka audit pada angka 3.2.4 tidak berlaku, namun LSPro harus memastikan kesesuaian terhadap:
- a. Produk yang akan dikemas sesuai persyaratan SNI, yang dibuktikan melalui pemenuhan hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium pihak ketiga yang diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi penandatanganan IAF/APAC MLA secara periodik setiap batch dan mencakup seluruh pemasok

	SKEMA SERTIFIKASI MI INSTAN LAMPIRAN XVII PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-026-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 19 Oktober 2022	Hal : 9 dari 16	Disahkan 

- b. Tahapan proses di pemasok yang dibuktikan melalui penyertaan sertifikat CPOOB, sistem manajemen atau sertifikat Pemeriksaan Sarana dan Bangunan (PSB) yang dimiliki oleh pemasok; dan
 - c. Tahapan kritis proses produksi seperti yang diuraikan dalam huruf L, yang dibuktikan melalui audit proses produksi pada seluruh kegiatan yang dikendalikan oleh Pemohon.
- 3.2.6. Selama asesmen proses produksi, LSPro melakukan pengambilan sampel oleh petugas pengambil contoh yang berkompeten. Contoh produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk.
- 3.2.7. Contoh produk diambil sesuai dengan kebutuhan pengujian yang mewakili merek yang diajukan untuk disertifikasi.
- 3.2.8. Pengujian dilakukan di laboratorium milik LSPro atau laboratorium yang telah memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui :
- a. akreditasi oleh KAN;
 - b. akreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan saling pengakuan dalam forum APAC dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC); atau
 - c. penilaian yang dilakukan oleh LSPro terhadap laboratorium.
- 3.2.9. Apabila pengujian dilakukan di laboratorium Pemohon, maka LSPro harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian.
- 3.2.10. Laboratorium Pemohon yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada angka 3.2.8 huruf a atau huruf b.
- 3.2.11. Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian, Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan

	SKEMA SERTIFIKASI MI INSTAN LAMPIRAN XVII PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-026-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 19 Oktober 2022	Hal : 10 dari 16	Disahkan 

Tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

3.2.12. Apabila hasil pengujian dari laboratorium menunjukkan ketidaksesuaian maka dapat dilakukan pengujian ulang paling banyak 1 (satu) kali dengan mengambil contoh produk dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk.

4. TINJAUAN & KEPUTUSAN

4.1. Tinjauan

4.1.1. Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan Sertifikasi dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).

4.1.2. Tinjauan hasil Evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi.

4.2. Penetapan Keputusan Sertifikasi

4.2.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan yang dilaksanakan sesuai prosedur Tinjauan Evaluasi dan Keputusan Sertifikasi ("**PRO-0705-SPR**") sebagai bahan pertimbangan pada rapat Komite Teknis untuk menghasilkan keputusan sertifikasi SNI terhadap produk yang diajukan untuk di sertifikasi atau di re-sertifikasi.

4.2.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.

4.2.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.

	SKEMA SERTIFIKASI MI INSTAN LAMPIRAN XVII PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-026-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 19 Oktober 2022	Hal : 11 dari 16	Disahkan 

- 4.2.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan hasil review harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang yang sama.
- 4.2.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi, dan harus menyampaikan alasan keputusan tersebut.
- 4.2.6. Apabila Pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, Pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.
- 4.2.7. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh Pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).

4.3. Bukti Kesesuaian

- 4.3.1. Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro. LSPro menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 4 (empat) tahun setelah diterbitkan.
- 4.3.2. Sertifikat paling sedikit harus memuat:
- Nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya
 - nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi
 - nama dan alamat LSPro
 - nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat)
 - Nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian sertifikasi
 - pernyataan kesesuaian yang mencakup
 - Jenis/tipe/varian produk sesuai peraturan kategori pangan yang berlaku
 - Jenis kemasan produk yang disertifikasi

	SKEMA SERTIFIKASI MI INSTAN LAMPIRAN XVII PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-026-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 19 Oktober 2022	Hal : 12 dari 16	Disahkan 

- Merek produk yang disertifikasi
 - SNI yang menjadi dasar sertifikasi
 - nama dan alamat lokasi produksi
- g. status akreditasi atau pengakuan LSPro
- h. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlaku sertifikat yaitu 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat serta riwayat sertifikat.
- i. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. PEMELIHARAAN SERTIFIKASI

5.1. Pengawasan oleh LSPro

Pengawasan oleh LSPro dilakukan melalui kegiatan surveilans. LSPro harus melaksanakan kunjungan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi, dengan jarak antar evaluasi paling lama 12 (dua belas) bulan. Kunjungan surveilans dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa audit dan pengujian.

5.2. Sertifikasi Ulang

- 5.2.1. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 5.2.2. Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif.
- 5.2.3. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu).
- 5.2.4. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

	SKEMA SERTIFIKASI MI INSTAN LAMPIRAN XVII PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-026-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 19 Oktober 2022	Hal : 13 dari 16	Disahkan 

6. EVALUASI KHUSUS

LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.

Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun terbatas pada perluasan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.

7. KETENTUAN PENGURANGAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI

7.1. Pengurangan lingkup Sertifikasi

Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup Sertifikasi selama periode Sertifikasi.

7.2. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi

7.2.1. LSPro dapat membekukan Sertifikasi apabila Pemohon:

- a) Tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPro pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus; atau
- b) Menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada LSPro.

7.2.2. LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan.

7.2.3. LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila Pemohon:

- a) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
- b) menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada LSPro.

7.2.4. LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lainnya yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.

	SKEMA SERTIFIKASI MI INSTAN LAMPIRAN XVII PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-026-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 19 Oktober 2022	Hal : 14 dari 16	Disahkan 

8. KELUHAN DAN BANDING

LSPro harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

9. INFORMASI PUBLIK

LSPro harus memublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni) <https://bangbeni.bsn.go.id>.

10. KONDISI KHUSUS

Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan para pemangku kepentingan lainnya.


11. PENGGUNAAN TANDA SNI

- 11.1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada Peraturan Kepala BSN mengenai Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI.
- 11.2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
- 11.3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:

	SKEMA SERTIFIKASI MI INSTAN LAMPIRAN XVII PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-026-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 19 Oktober 2022	Hal : 15 dari 16	Disahkan 

SNI

Dengan ukuran:



Keterangan:

$$y = 11x$$

$$r = 0,5x$$

12. TAHAPAN KRITIS PROSES PRODUKSI PRODUK MI INSTAN

12.1. Pemilihan Bahan Baku, Bahan Tambahan Pangan dan Bahan Kemasan

Bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan kemasan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan atau peraturan terkait yang berlaku.

12.2. Proses Produksi

Proses produksi dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, kompetensi SDM, peralatan produksi dan alat pemantauan sesuai persyaratan yang ditetapkan.

	SKEMA SERTIFIKASI MI INSTAN LAMPIRAN XVII PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-026-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 19 Oktober 2022	Hal : 16 dari 16	Disahkan 

12.3. Pengendalian Mutu

Proses produksi dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, kompetensi SDM, peralatan produksi dan alat pemantauan sesuai persyaratan yang ditetapkan.

12.4. Pengemasan

Pengendalian mutu produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan, untuk memastikan produk sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan yang ditetapkan.

12.5. Penandaan

Penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan terkait yang berlaku.